



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Muara Eni, 01 Juli 1991, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Marketing PT. Tunas Dwipa Matra, bertempat tinggal di RT.012, Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Taba Tembilang, 03 Juli 1985, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di rumah kontrakan di RT.013 Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Desember 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 669/Pdt. G/2020/PA. AGM, tanggal 4 Desember 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2014, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 280/10/XI/2014 tanggal 29 November 2014, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara selama 2 tahun, terakhir tinggal di rumah kontrakan di RT.013 Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, lahir pada tanggal 24 September 2015, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 3 tahun dan sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur soal keuangan rumah tangga kepada Penggugat, uang hasil gaji Tergugat tidak Tergugat berikan sepenuhnya kepada Penggugat melainkan uang tersebut Tergugat simpan sendiri dan lebih banyak Tergugat gunakan untuk keperluan Tergugat sendiri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 yang disebabkan karena Tergugat masih saja tidak jujur soal keuangan rumah tangga kepada Penggugat, akibat dari kejadian tersebut sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT.012 Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di RT.013 Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

- Atau apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap sidang maka mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan lah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Bahwa di samping surat Penggugat juga mengajukan saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan Nopember 2014, setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Seblat;
 - Bahwa yang saksi lihat semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis atau terjadi pertengkaran, terakhir terjadi sekitar 2 tahun 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu ada pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat serta melihat akibatnya, yakni Penggugat sudah pisah rumah dari Tergugat;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak jujur dan tidak cukup memberikan nafkah Penggugat;
 - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul serumah lagi dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan Nopember 2014, setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Desa Air Putih;
 - Bahwa yang saksi lihat semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis atau terjadi pertengkaran, terakhir terjadi sekitar 2 tahun 6 bulan yang lalu, dan saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak cukup memberikan nafkah Penggugat tidak jujur dan tidak cukup memberikan nafkah Penggugat;
 - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul serumah lagi dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sampai sekarang sudah 2 tahun 6 bulan;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya intinya ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R. Bg *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir menghadap sidang, maka mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya sesuai ketentuan

Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) R. Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri setelah menikah pernah rukun sekitar lebih 3 tahun, kemudian sejak tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dan tidak cukup memberikan nafkah Penggugat, puncak pertengkaran terjadi bulan Agustus 2018, akibatnya Penggugat pisah rumah dari Tergugat sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langen*) atau permufakatan Para Pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta telah di-nazegelen, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan, sedangkan secara materiil akan ipertimbangkan majelis selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat tercatat secara administrasi kependudukan sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 R. Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Nopember 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 R. Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Para Pihak;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang menjadi saksi (vide Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (vide Pasal 308-309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan Nopember 2014, setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Desa Air Putih;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis atau terjadi pertengkaran, terakhir terjadi sekitar 2 tahun 6 bulan yang lalu, dan saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak cukup memberikan nafkah Penggugat tidak jujur;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul serumah lagi dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sampai sekarang sudah 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa kedua saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwakedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pihak adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Nopember 2014, setelah menikah bertempat tinggal di Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Sebelat;;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pihak pernah hidup rukun sekitar 3 tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Para Pihak mulai sering terjadi pertengkaran mulut, puncaknya terjadi bulan Agustus 2018;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak cukup memberikan nafkah Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran Para Pihak tersebut Penggugat berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun 4 bulan tanpa kembali sedangkan Tergugat tidak menjemput Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut antara Para Pihak sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga dari fakta terungkap atau yang nampak pada diri Pemohon di persidangan yang bertatap pendirian untuk cerai dari Termohon serta tidak mau didamaikan, dan apalagi kini antara para pihak sudah pisah rumah sudah sekitar 2 tahun 4 bulan, dan setelah pisah rumah tersebut Para Pihak tidak pernah lagi kumpul serumah dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Para Pihak terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), dan atas dasar tersebut Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Para Pihak telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas perlu dianalisis berdasarkan

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Para Pihak merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan analisis hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis berpendapat fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga para pihak sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) serta tidak sejalan dan tidak terimplementasi lagi dalam rumah tangga Para Pihak maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus disingkirkan";

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegakkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab Ghayatul Maram halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

إذا لم يستدعِ رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضى طلاقاً

Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagai maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan gugatan Penggugat dinilai Majelis beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam gugatannya, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 3 (tiga), maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 H, oleh Drs. Abd Hamid, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Khairul Gusman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ramdan
Hakim Anggota,

ttd

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

ttd

Marhendi, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNPB panggilan P dan T | : Rp | 20.000,00 |

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Panggilan	: Rp	420.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 14 hal, Putusan Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.AGM